

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Sebagai masalah multidimensi, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan bidang ekonomi saja melainkan juga kedalam semua bidang baik sosial, kebudayaan, kesehatan, politik, dan lain-lainnya. Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum (Arfiani, 2020).

Kemiskinan membuat tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tentu saja tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, membuat masyarakat tidak sejahtera. Selain itu pula, adanya Covid-19 semakin memperparah tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu sektor terdampak adalah sektor tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di 21 Dinas Ketenagakerjaan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada November 2021 diketahui bahwa sebanyak 4.156 perusahaan melakukan PHK dengan jumlah karyawan mencapai 72.983 karyawan (Putra, 2021).

Kemudian per tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa per september 2022, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang atau 9,07 persen dengan klasifikasi penduduk miskin perkotaan sebanyak 12,36 juta orang dan penduduk miskin pedesaan sebanyak 14,38 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan dirasakan oleh setiap tingkatan usia dan gender. Salah satu kelompok yang merasakan kemiskinan adalah kelompok perempuan. Adanya kemiskinan di kelompok perempuan menyebabkan adanya peran ganda pada perempuan. Peran ganda yang dimaksud adalah dimana disatu sisi perempuan memiliki kewajiban dalam mengelola rumah tangga dan mengasuh anak namun di sisi lain perempuan juga memiliki kewajiban dalam mencari nafkah untuk

menghidupi dirinya dan keluarganya. Tuntun perempuan dalam mencari nafkah tersebut bisa dilihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada bulan Maret 2022 semester pertama terdapat 12,89 persen keluarga miskin yang dikepelai oleh perempuan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Selain itu pula, keiskinan di kelompok perempuan juga mengakibatkan penyengsaraan-penyerasaan terhadap kelompok perempuan. Salah satunya yaitu kekerasan yang diterima oleh perempuan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) ditahun 2021 diketahui bahwa dari 12.800 rumah tangga yang disurvei sebanyak 17,9 persen mengalami kekerasan ekonomi (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). kekerasan ekonomi disini diartikan bahwa perempuan diminta untuk mencukupi segala keperluan hidup seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan.

Selain kasus kekerasan, kemiskinan pada kelompok perempuan juga mempengaruhi perempuan dalam mengakses pendidikan dimata perempuan miskin lebih rentan untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan statistika pendidikan 2022 yang dikeluarkan oleh BPS diketahui bahwa perempuan yang berada dijenjang pendidikan SD/ sederajat sebanyak 97,88 persen, perempuan berada dijenjang pendidikan SMP/ sederajat sebanyak 81,67 persen, perempuan yang berada di jenjang pendidikan SM/ sederajat sebanyak 63,73 persen dan perempuan yang berada dijenjang pendidikan sebanyak 24,17 persen (Statistika Pendidikan 2022, 2022) Selain bidang pendidikan, kemiskinan pada kelompok perempuan juga mempengaruhi kesempatan perempuan dalam mengakses pekerjaan. Selain itu pula, per tahun 2021 perempuan yang berkerja pada sektor formal sebesar 36,20 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Sedangkan untuk sektor informal diketahui bahwa proporsi penduduk wanita bekerja pada kegiatan informal mencapai 63,8 persen (D. F. Rahman, 2022).

Berdasarkan hal-hal diatas, pengentasann kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya dan program dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perempuan. Hal ini juga sesuai dengan program pembangunan global yang disebut dengan *Suistanaible Development*

Goals (SDGs). Salah satunya target dari SGSs yaitu tanpa kemiskinan dan kesetaraan gender. Untuk mencapai kedua tujuan dari SDGs tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nyatanya hingga saat ini belum dapat mengentaskan masalah kemiskinan yang ada khususnya kemiskinan dan kesetaraan gender oleh dikelompok perempuan. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat salah satunya melalui organisasi pengelolaan Zakat (OPZ) dalam mengoptimalkan dana umat.

Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat instrumen keuangan sosial Islam yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Instrumen ini memiliki potensi yang besar yang bisa menjadi instrumen alternatif yang efektif dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perempuan. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan potensi dana ZIS dan DSKL tingkat nasional mencapai Rp327.6 triliun per tahun 2020 sedangkan untuk realisasi penghimpunan sebesar 12.4 triliun (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2021). Pemanfaatan dana zakat yang dikelola secara tepat dan efektif akan dapat membantu program peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arsita & Rohim, 2023). Salah satunya dilakukan melalui pemanfaat zakat pada program-program strategis yang dilakukan oleh OPZ untuk perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ariyani & Yasin (2022) dengan judul *Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* diketahui bahwa zakat memiliki pengaruh bukan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yang terlihat dari naiknya nilai material mustahik melainkan juga dari sisi spiritualitas mustahik juga mengalami peningkatan yang terlihat dari meningkatnya nilai spiritual mustahik sehingga terjadi perubahan pada kuadran CIBEST.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ashar & Ryandono (2020) dengan judul *Implementasi Metode CIBEST (Center of Islamic Business and*

Economic Studies) dalam mengukur Peran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah dapat disimpulkan bahwa zakat yang diberikan pada mustahik memberikan dampak bukan hanya kepada peningkatan nilai material mustahik melainkan juga pada sisi spiritual dari mustahik.

Kemudian penelitian yang dilakukan Ariyani & Yasin (2022) dengan judul *Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif Laznas IZI Jawa Timur memang memberikan dampak kepada mustahik dari segi pendapatan walaupun demikian tidak sampai mengubah kondisi mustahik secara besar. Hal ini terbukti dari belum bisanya mustahik keluar dari kuadran II yaitu dalam katagori miskin material.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Farhan & Imsir (2022) dengan judul *Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Menyejahterakan mustahik pada Baznas Provinsi Sumatera* dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang kelembagaan dana zakat yang disalurkan sudah tepat dan baik. Sedangkan dari sisi mustahik kurang efektif karena tidak menimbulkan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan yang dilihat dari 16 mustahik yang menerima bantuan hanya 2 mustahik yang usahanya tetap bertahan.

Merujuk ke dalam beberapa penelitian terdahulu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai optimalisasi pendayagunaan ZIS untuk perempuan. Literatur mengenai ZIS terhadap kelompok perempuan merupakan penting mengingat topik ini sesuai dengan SDGs nomor satu yaitu tanpa kemiskinan dan nomor 5 (lima) yaitu kesetaraan gender. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji peran ZIS melalui program BISA dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Laznas Yatim Mandiri.

Penelitian ini dilakukan di Laznas Yatim Mandiri. Laznas Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISwaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan

oleh Laznas Yatim Mandiri, lembaga tersebut menghimpun dana ZISwaf pada tahun 2020 sebanyak Rp117.9 milyar dengan total penyaluran sebesar Rp114 milyar (Yatim Mandiri, 2020). Selain itu pula, Laznas Yatim Mandiri melakukan penyaluran zakat melalui program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) dimana program merupakan pemberdayaan untuk bunda-bunda yatim.

I.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam menganalisis implementasi penyaluran ZIS melalui program BISA dan implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penyaluran ZIS melalui Program BISA yang dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri?
2. Bagaimana implikasi penyaluran program BISA yang dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik perempuan?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana implementasi penyaluran ZIS melalui Program BISA pada Laznas Yatim Mandiri
2. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana implikasi penyaluran ZIS melalui program BISA terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik perempuan

I.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penelitian khususnya dibidang ekonomi dan lembaga amil ZIS khususnya pada Laznas Yatim Mandiri. Penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan studi kasus pada program BISA Laznas Yatim Mandiri.

2. Manfaat Praktis

a. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi unsur-unsur dari OPZ sehingga diharapkan dari penyaluran ZIS yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik perempuan.

b. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Kementerian Agama dan Baznas selaku pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan peraturan-peraturan terkait ZIS sehingga ZIS bisa dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik perempuan.